



P E N E T A P A N

Nomor 289/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

IPAH MASRIPAH, Perempuan, Lahir di Karawang pada tanggal 01 Agustus 1983, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kampung Sampora , RT.002 RW.003, Desa Kalijaya, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai
.....**PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mempelajari bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 21 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Desember 2021, dengan Register Perkara Nomor: 289/ Pdt.P/ 2021/ PN Kwg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Karawang ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Karawang pada tanggal 8 November 1976 , anak dari orang tua yang bernama : **SAIMUN** dan **ANYI** yang diberi nama : **JENENG JUARIYAH** ;
3. Bahwa pada tahun 2009 Pemohon pernah bekerja di sebuah Perusahaan Swasta yaitu pada PT. Dream Sentosa Indonesia, dimana pada saat Pemohon melamar lalu diterima di perusahaan tersebut Pemohon menggunakan Ijazah orang lain, yaitu Ijazah atas nama : **IPAH MASRIPAH** , dengan telah menggunakan Ijazah tersebut kemudian Pemohon telah membuat KTP dan Kartu Keluarga Pemohon sesuai dengan nama sesuai dengan Ijazah tersebut, sehingga sejak saat itu secara resmi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal dilingkungan perusahaan maupun lingkungan sosial tempat tinggal Pemohon nama Pemohon sudah atas nama : **IPAH MASRIPAH** ;

4. Bahwa saat ini Pemohon ingin kembali menggunakan nama Pemohon sesuai dengan nama yang sebenarnya, namun karena telah membuat data-data identitas Pemohon yang telah masuk data base kependudukan secara nasional yaitu telah tebitnya Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), maka Pemohon dapat mengajukan permohonan untuk kepentingan tersebut dengan syarat adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Karawang yang menegaskan Identitas diri Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) NIK 3215174108830007 atas nama : **IPAH MASRIPAH** , Lahir di Karawang pada tanggal 1 Agustus 1983 orang dan atau nama yang sebenarnya adalah : **JENENG JUARIYAH**, Lahir di Karawang pada tanggal 8 November 1976 ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas , mohon kiranya ketua Pengadilan Negeri karawang berkenan menerima permohonan dari pemohon untuk selanjutnya memeriksa dan menetapkan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) NIK 3215174108830007 atas nama : **IPAH MASRIPAH** , Lahir di Karawang pada tanggal 1 Agustus 1983 orang dan atau nama yang sebenarnya adalah : **JENENG JUARIYAH**, Lahir di Karawang pada tanggal 8 November 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbedaan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan bertetap dengan isi permohonannya tersebut dan tidak melakukan perubahan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan (NIK): 3215174108830007, atas nama IPAH MASRIPAH, tertanggal 14-12-2012, diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Akta Nikah No.110/1990 Seorang laki-laki bernama Mukri dengan sorang perempuan bernama Jeneng tertanggal 27 Juni 1990, diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2006.040205, atas nama ERIK HERMAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanggal 12 Desember 2006, diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3215.AL.2006.040207, atas nama SRI FITRIANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang, tertanggal 12 Desember 2006, diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Surat Keterangan No.455/Kua.10.15.8/Pw.01/09/2018, tertanggal 20 September 2018, diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sampora di Kecamatan Telagasaari Kabupaten Karawang atas nama JENENG JUARIYAH, tertanggal 15 Juni 1989, diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Kartu Keluarga No.3215171609070011, atas nama kepala keluarga MUKRI, tertanggal 15-11-2013, diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama JENENG JUARIAH, tertanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IPAHA MASRIPAH, tertanggal 19 September 2018, diberi tanda **P-9**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu:

1. **Heni Mulyani**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dan merupakan tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa ayah pemohon adalah Saimun dan ibu pemohon bernama Anyi;
 - Bahwa yang duduk di kursi pemohon saat ini adalah bernama Jeneng Juariyah, buka Ipah Masripah;
 - Bahwa KTP dengan NIK : 3215174108830007, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang atas nama Ipah Masripah berfotokan Jeneng Juariyah, bukan berfotokan Ipah Masripah itu sendiri;
 - Bahwa pada saat KTP tersebut dibuat, telah terjadi kesalahan administrasi sehingga elemen data yang terdapat dalam KTP tersebut memuat foto orang yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon sesungguhnya adalah bernama Jeneng Juariyah, Lahir tanggal 8 November 1976 sesuai dengan data yang terdapat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sampora, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Juni 1989;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin membuat KTP sesuai dengan elemen data kependudukan Pemohon yang sebenarnya agar mempunyai identitas kependudukan yang pasti;

2. Otong, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan merupakan Ketua RW tempat tinggal pemohon;
- Bahwa saksi sudah mengenal Pemohon sejak kecil;
- Bahwa ayah pemohon adalah Saimun dan ibu pemohon bernama Anyi;
- Bahwa yang duduk di kursi pemohon saat ini adalah bernama Jeneng Juariyah, buka Ipah Masripah;
- Bahwa KTP dengan NIK : 3215174108830007, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang atas nama Ipah Masripah berfotokan Jeneng Juariyah, bukan berfotokan Ipah Masripah itu sendiri;
- Bahwa pada saat KTP tersebut dibuat, telah terjadi kesalahan administrasi sehingga elemen data yang terdapat dalam KTP tersebut memuat foto orang yang salah;
- Bahwa pemohon sesungguhnya adalah bernama Jeneng Juariyah, Lahir tanggal 8 November 1976 sesuai dengan data yang terdapat di Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sampora, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, tertanggal 15 Juni 1989;
- Bahwa pemohon bermaksud ingin membuat KTP sesuai dengan elemen data kependudukan Pemohon yang sebenarnya agar mempunyai identitas kependudukan yang pasti;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 289/ Pdt.P/ 2021/ PN.Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti atau pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Karawang menyatakan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3215174108830007, atas nama : IPAHA MASRIPAH, nama atau identitas yang sebenarnya adalah JENENG JUARIYAH, yang lahir di Karawang pada tanggal 8 November 1976, hal mana keadaan tersebut merupakan peristiwa kesalahan administrasi pada data kependudukan seseorang yang tentunya harus diperbaiki sesuai dengan data sebenarnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialah tentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan nama tersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama anak Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dirubah atau tidak;

Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam sebuah Akta Catatan Sipil (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan "Pencatatan Perubahan nama sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa :

- a. Salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang Perubahan Nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Foto copy Kartu Keluarga;
- e. Foto copy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikarenakan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karawang dengan demikian Pengadilan Negeri Karawang berwenang untuk memeriksa perkara Permohonan ini dengan mempertimbangkan alasan Permohonan dan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertanda P-1 s/d P-9 serta mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Hj Nurhayati dan Imas Mastiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon bernama Jeneng Juariyah, Lahir di Karawang, tanggal 8 November 1976;
- Bahwa selama ini nama dan tanggal lahir yang tertera pada KTP pemohon adalah salah atau keliru;
- Bahwa identitas Ipah Masripah yang lahir di Karawang tanggal 1 Agustus 1983 ternyata adalah sepupu Jeneng Juariyah yang identitasnya tertera selama ini di KTP Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai warga negara yang patuh atas aturan ingin mempunyai KTP yang sesuai dengan data diri yang sebenarnya demikian pula dengan Ipah Masripah ingin hal yang sama, demi kepentingan di masa yang akan datang terkait dengan tertib administrasi kependudukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa hal-hal apa yang dimohonkan Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karena itu adalah beralasan Permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama Pemohon yang tertulis di KTP dari semula tertulis **IPAH MASRIPAH** menjadi **JENENG JUARIYAH, lahir di Karawang, tanggal 8 November 1976** adalah dapat dikabulkan, sehingga Petitum Pemohon pada poin dua juga adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada poin 2 telah dikabulkan maka terhadap perubahan nama ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan haruslah didaftarkan kembali pada dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Karawang untuk mencatat perubahan tersebut sehingga Petitum Pemohon pada poin 3 adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (ex parte), maka terhadap isi Penetapan ini tidak ada pihak lain yang dapat dihukum tetapi hanyalah bersifat mengikat kepada Pemohon, sehingga segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon dan petitum pemohon pada poin 4 juga adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa seluruh permohonan pemohon dikabulkan, maka petitum pemohon pada poin 1 juga adalah dapat dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3215174108830007, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang dari semula tertulis **IPAH MASRIPAH, lahir di Kawarang , tanggal 1 Agustus 1983,** menjadi **JENENG JUARIYAH, lahir di Karawang, tanggal 8 November 1976** sebagaimana tertera dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri Sampora, Kecamatan Talagasari, Kabupaten Karawang tertanggal 15 Juni 1989 ditandatangani oleh Kepala Sekolah atas nama Darkat Mulyadi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang pergantian nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karawang agar dicatat pada buku register yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu Rupiah).

Demikian ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 12 Januari 2022 oleh **POLTAK,SH.MH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Karawang, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **UMI HERASTUTI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang dengan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

UMI HERASTUTI

POLTAK, SH, MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 75.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 0,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- PNPB : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)